



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PNBbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**INDRAYANI SETYANINGSIH Alias ANDRIANI**, bertempat tinggal di Jln. Sultan Agung Rt 003 / Rw 006 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WARJIYANTIE, S.H.**, Advokat, beralamat di Jln. Sultan Agung Rt 003 / Rw 006 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH (SMK) FARMASI YPIB BREBES**, berkedudukan di Jln. Raya Brebes-Jatibarang, Desa Pulusari, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Isnaeni tempat tinggal di Tegal Glagah Rt 004 Rw.008 Desa Glagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Soleh, S.H.I**, advokat, beralamat Perumnas Gunung Jl Gn Tangkuban Perahu IV No 217 Bina Asih Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Januari 2021, Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Bbs, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2021, Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Bbs tentang Penentuan Hari sidang pertama perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan dari Penggugat tanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 22 Januari 2021, dengan Nomor Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Bbs;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang dipersidangan Penggugat bersama kuasa hukumnya yang bernama Warjiyantie, S.H. sedangkan untuk pihak Tergugat hadir Tergugat Bersama kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Soleh, S.HI ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Februari 2021, Penggugat dan kuasa hukunya menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan Penggugat akan bermusyawarah dengan Tergugat untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* telah ternyata proses persidangan belum ada jawab jinawab dari pihak Tergugat, maka sebagaimana Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak atau tanpa persetujuan dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya sah menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 15 Januari 2021, Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bbs tersebut telah dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .190.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami Agung Budi Setiawan, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes. Penetapan mana pada hari ini juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Agung Prastowo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Penggugat Bersama kuasanya dan Tergugat Bersama kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Prastowo, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,00
-	PNBP	:	Rp.	20.000,00
-	Materai	:	Rp	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
-	Jumlah	:	Rp	<u>190.000,00</u>

(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)